

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK  
POSITIF ADANYA PEMEKARAN DESA BAGI  
MASYARAKAT**

(Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya  
Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

**J I H A N**  
**NPM: 1921020575**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSIRAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK  
POSITIF ADANYA PEMEKARAN DESA BAGI  
MASYARAKAT**  
(Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya  
Kabupaten Mesuji)

**Skripsi**

**J I H A N**  
**NPM: 1921020575**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah., M.A**  
**Pembimbing II : Muhammad Irfan., S.H.I., M. Sy**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSIRAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pertumbuhan Desa dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan sebagai efek dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memudahkan pelayanan publik. Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu dari beberapa Desa yang merupakan Desa pemekaran, kemajuan Desa tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adanya peran kepala desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan suatu desa khususnya Desa Tanjung Harapan.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana dampak positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak Positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Positif adanya pemekaran desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, editing, coding dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pertama, adanya pemekaran Desa mampu memberikan dampak positif yang sangat membantu masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, Kemudian mengenai sarana dan prasarana di Desa Tanjung Harapan telah mengalami

peningkatan, seperti perbaikan dalam sarana transportasi yaitu jalan, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang terjadi akibat adanya Pemekaran Desa, hal ini tentu saja tak lepas dari kompetensi pelaksana dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Desa pasca pemekaran. Oleh karena itu dapat kita pahami bahawa dampak pemekaran Desa khususnya di Desa Tanjung Harapan suda memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kedua, Menurut tinjauan fiqh siyasah, dampak positif Pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sudah sesuai dengan fiqh siyasah, Sebagaimana dalam surat Anisa Ayat 58 menjelaskan pemerintah mempunyai kewajiban dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

**Kata Kunci:** Tinjauan Fiqh Siyasah, Dampak Positif, Pemekaran Desa



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Jihan  
Npm : 1921020575  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fqih Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat**” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar lampung, 20 february 2023  
Penulis



**J I H A N**  
NPM. 1921020575



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak  
Positif Adanya Pemekran Desa Bagi  
Masyarakat**  
**Nama : Jihan**  
**Npm : 1921020575**  
**Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Henry Iwansyah., M.A**  
**NIP. 195812071987031003**

**Muhammad Irfan, S.H.L., M.Sy**  
**NIP.-**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

**PENGESAHAN**


**Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat”** disusun oleh Jihan, NPM: 1921020575, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’ah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Rabu 26 Juli 2023

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.SI** (.....) 

**Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I** (.....) 

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....) 

**Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....) 

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.** (.....) 

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**




  
**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظۡلُوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ  
عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”*


(Qs. Shod Ayat 26)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil,,alamin* puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Agani dan Ibunda Letti tercinta (Alm). yang tidak henti-hentinya selalu membimbing, mengarahkan, mendo<sup>o</sup>akan serta memberi kasih dan sayang kepada penulis, sehingga penulis selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan.
2. Saudara kandungku yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku.
3. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus ikhlas. dan Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Jihan dilahirkan di Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2000. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Agani dan Ibu Letti (Alm).

Pendidikan formal penulis, dimulai sejak Pendidikan Dasar di SDN 02 Tanjung Harapan 2007, lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Al-Hikmah Sri Tanjung, lulus pada tahun 2016. Selama di MTS AL-Hikmah penulis mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, Rohis dan OSIS.

Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2019. Selama di SMAN 1 Tanjung Raya penulis pernah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, bahasa Inggris, Pencak Silat, dan Paskibra.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis



**JIHAN**

NPM. 1921020575

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP DAMPAK POSITIF ADANYA PEMEKARAN DESA BAGI MASYARAKAT Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji” dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Solawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dan Bapak Fathul Mu’in M.H.I

selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Drs. Henry Iwansyah., M.H dan Bapak Muhammad Irfan., S.H.I., M.SY Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bantuan dan motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yangtelah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda Agani dan Ibunda Letti (Alm) dan juga adik tercinta Hijul yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kiki Nadila yang senantiasa berada dibelakangku yang selalu memberiku support dikala suka maupun duka.
9. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
10. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena

keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, 20 Februari 2023

Penulis,



**JIHAN**

NPM. 1921020575



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GANBAR</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	23
3. Pengertian Fiqh Siyasah .....	25
4. Dasar Hukum Dusturiyah.....	27
5. Kosep Pemekaran Wilayah Dalam Fiqh Siyasah .....	30
B. Pemekaran Desa .....	35
1. Pengertian Desa.....	36

2. Pengertian Pemekaran Desa .....	37
3. Syarat-syarat Pemekaran Desa .....	38
4. Tujuan Pemekaran Desa .....	40
5. Dampak Pemekaran Desa.....	41

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabuapten Mesuji .....	43
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Tanjung Harapan .....	43
2. Letak Geografis Desa Tanjung Harapan .....	44
3. Keadaan Demo Grafis Desa Tanjung Harapan .....	45
4. Keadaan Sosial Desa Tanjung Harapan .....	46
B. Kondisi Desa Tanjung Harapan Sebelum Adanya Pemekaran .....	51
1. Pelayanan masyarakat .....	51
2. Sistem penerapan Prosedur .....	52
3. Biaya atau Tarif .....	52
4. Sarana dan Prasarana.....	53
5. Kompetensi Plaksana .....	56
6. Pembangunan Infrastruktur .....	56
C. Kondisi Desa Tanjung Harapan Setelah Adanya Pemekaran .....	57
1. Pelayanan masyarakat .....	57
2. Sistem penerapan Prosedur .....	59
3. Biaya atau Tarif .....	62
4. Sarana dan Prasarana.....	63
5. Kompetensi Plaksana .....	64
6. Pembangunan Infrastruktur .....	66

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Dampak Positif Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabuapten Mesuji .....	69
1. Pelayanan masyarakat .....	69
2. Sistem penerapan Prosedur .....	69


3. Biaya atau Tarif .....	70
4. Sarana dan Prasarana.....	70
5. Kompetensi Plaksana .....	71
6. Pembangunan Infrastruktur .....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabuapten Mesuji.....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi .....	77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

3. 1 Luas Wilayah Desa Tanjung Harapan.....	45
3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	46
3. 3 Tingkat Pendidikan .....	46
3. 4 Lembaga Pendidikan .....	47
3. 5 Jumlah Pemeluk Agama.....	48
3. 6 Tempat Ibadah.....	48
3. 7 Mata Pencarian Penduduk.....	49
3. 8 Pembagian Wilayah.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Desa Tanjung Harapan.....	50
---	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna ada beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penegasan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Pada Sub Bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat. (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji). untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian dan istilah-istilah dalam skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

Tinjauan Fiqh Siyasah adalah pemeriksaan, teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mencegah suatu persoalan.<sup>1</sup> Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1157.

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>2</sup>

Dampak Positif Pemekaran Desa bagi masyarakat menurut kamus besar bahasa Indonesia dampak positif berarti, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif. Sedangkan pemekaran Desa berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus dan mulai timbul dan berkembang.<sup>3</sup> kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal, dan/atau hak teradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Masyarakat sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Jadi yang dimaksud dengan dampak positif pemekaran Desa Bagi masyarakat adalah bagaimana pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif berkembang, terbukanya, menjadi besar sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial.

Desa Tanjung Harapan adalah salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Raya yang terdiri dari 21 Desa dan memiliki Jumlah Penduduk 1.342 jiwa 354 kartu keluarga. Desa Tanjung Harapan merupakan Desa yang baru saja melakukan pemekaran dimana sebelumnya Desa ini masih jadi bagian dari Desa Sri Tanjung, Berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda

---

<sup>2</sup> H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jaakarta: Kencana, 2013), 42.

<sup>3</sup> Tri Rahmawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 19.

<sup>4</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 2.

dan berbagai unsur masyarakat lainnya, maka pada Tanggal 1 Juni 2013 desa tersebut menyepakati untuk pemekaran menjadi Desa baru, yaitu Desa Tanjung Harapan. Desa Tanjung Harapan juga merupakan Desa paling ujung di Kecamatan Tanjung Raya. Jadi pemekaran Desa adalah pemecahan atau pemisah diri dari daerah induknya, kemudian membentuk daerah baru baik Provinsi, Kabupaten dan Desa dengan pertimbangan dan alasan-alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqih Siyasa terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa bagi Masyarakat (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji). adalah bagaimana pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif berkembang, terbukanya, menjadi besar sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Dalam konteks ini peneliti memfokuskan pada dampak positif adanya pemekara Desa dan ditinjau dari fiqh Siyasa Duturiyah

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Dalam tingkatan inilah Desa diharuskan mempunyai tata

---

<sup>5</sup> *Data Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 2022.*

pemerintahan yang disusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadi Desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat Desa.<sup>6</sup>

Suatu Desa harusnya terdapat unsur-unsur Desa, terutama pemerintah Desa. Pemerintah Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, diantaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan pedesaan itu Desa akan menjadi maju, dan masyarakat sekitar akan mendapatkan dampak yang positif.<sup>7</sup>

Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa, mempercepat peningkatan pembangunan Infrastruktur dan kesejahteraan Masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing.<sup>8</sup>

Pemekaran Desa pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan Masyarakat sebagai penerima pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa, dengan kata lain meningkatnya tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa yang di mekarkan.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007), 494.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> HAW Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 4.

Penyelenggaraan disuatu Desa diperlukan adanya organisasi/lembaga dan pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa serta melaksanakan administrasi Desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Unsur penyelenggara pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Etika Islam mempunyai kedudukan dan peranan yang amat penting untuk menumbuhkan dan memperkuat etika pancasila yang merupakan dasar dan filsafat pembangunan. Pada saat menghadapi pembangunan, yang digambarkan sebagai awal perwujudan yaitu terbentuknya pembangunan infrastruktur, masyarakat makmur, adil dan sejahtera yang mana dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasulnya serta ketaatan kepada pemerintah baik ditingkat pusat mau ditingkat daerah.<sup>9</sup> Sesuai dengan firman Allah Swt:

---

<sup>9</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana, 2002), 2.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
 فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
 وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS an-Nisa [04]: 59)

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir *Al-Misbah*-nya menyebutkan, bahwa “Taatilah Allah dan beramallah dengan berpedoman kitab Allah dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para rasul itu bertugas untuk menjalankan syari’at Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para Rasul itu bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atau kaum muslimin untuk mentaati rasul.<sup>10</sup>

Perkembangan Desa dari tahun ke tahun menunjukkan suatu peningkatan yang efek di keluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan Pembangunan Inprastruktutr, kesejahteraan masyarakat dan memudahkan pelayanan publik. Desa Tanjung Harapan merupakan salah

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), 595.

satu dari beberapa Desa yang merupakan Desa pemekaran, kemajuan Desa tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, dalam hal ini adanya peran Kepala Desa, serta masyarakat yang sangat penting dalam kemajuan suatu Desa khususnya Desa Tanjung Harapan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan peneliti melihat bayak dampak yang beragam akibat adanya pemekaran Desa baik dampak positif maupun dampak negatif seperti masih banyak catatan, kendala, hingga masi bayak aspirasi masyarakat setempat yang belum tersampaikan seperti Minimnya Pelayanan Publik serta masi banyak terdapat jalan yang masi rusak menuju Desa Tanjung Harapan Tersebut, serta minimnya pembangunan gedung sekolah. Berdasarkan penomena yang terjadi di atas penulis akan memfokuskan pada dampak Positif dari adanya pemekaran di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabuapten Mesuji, Dengan menggunakan tinjauan Fiqh Siyasa dalam bidang siyasa dusturiyah perlu kiranya untuk diteliti lebih dalam demi kebaikan bersama baik menjadi evaluasi bagi Desa tersebut dan menjadi pembelajaran, pelatihan, dan bahan penelitian peneliti dan pihak lainnya yang terkait.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih dalam dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi kasus Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji). Yang mana dalam konteks ini mempokoskan pada dampak positif adanya pemekara Desa dan ditinjau dari fiqh siyasa Duturiyah

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Dengan demikian ini yang menjadi Subfokus dalam penelitian adalah:

1. Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya pemekaran Desa Bagi Masyarakat

Fokus dan Sub Fokus pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada, guna mempermudah bahasan dan dapat melaksanakan penelitian dengan lebih Fokus.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak positif pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dicantumkan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk Mengetahui dampak positif pemekaran desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
2. Untuk Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak positif pemekaran Desa bagi masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji?

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. secara teoretis memperluas serta menambah wawasan peneliti juga bagi mahasiswa mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara serta seluruh mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Khususnya terhadap bidang kajian Hukum Tatanegara pada pemerintahan Desa, menjadi bahan bacaan, dan menjadi referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.
2. Secara praktis pada penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran untuk Desa Tanjung Haraan Kecamatan Tanjung Raya kabupaten Mesuji dan daerah-daerah lain pada permasalahan pemekaran daerah, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Membantu masyarakat menyampaikan aspirasi dalam bentuk tulisan nantinya pada penelitian.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

### **1. Skripsi oleh Samsir**

Skripsi Oleh Samsir Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan judul “Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa” Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitiannya mendapatkan kesimpulan yaitu, Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang pembentukan desa pemekaran Desa di Baruga Riattang itu sesuai dengan peraturan yang di terapkan baik dari segi kriteria pemekaran desa maupun dari segi persyaratan yang di keluarkan oleh menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006.

Dampak yang ditimbulkan dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ini berdampak positif di mana kesejahteraan masyarakat meningkat melalui faktor pendorong dari segi ekonomi, pembangunan, pendidikan dan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemekaran wilayah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ialah pada saat pengusulan pertama kepala desa induk tidak menyetujui adanya pemekaran, lalu yang kedua susahny mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kambuno.

Persamaan dan Perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat” adalah sama-sama meneliti tentang dampak dari adanya pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat. perbedaannya terelatak pada pokus peneletian yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada dampak positif adanya pemekaran Desa bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Skripsi Oleh M. Arif Hidayatullah

Skripsi yang ditulis oleh M. Arif Hidayatullah UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan *Siyasa Syari'ah* dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang” skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulannya bahwa perubahan yang terjadi di Desa Sidomekar memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan prosedur serta layanan lebih efesien karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehingga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak pemekaran Desa Sidomekar dapat dilihat dalam beberapa aspek, dan kesemuanya merupakan

---

<sup>11</sup> Samsir, “Kajian Yuridis Dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

perbandingan yang dirasakan masyarakat sebelum dan sesudah desa mengalami pemekaran.

Persamaan dan Perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat” adalah sama-sama meneliti tentang dampak pemekaraan Desa bagi masyarakat. perbedaannya terelatak pada pokus peneletian yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada dampak positif adanya pemekaran Desa bagi masyarakat.<sup>12</sup>

### 3. Skripsi Oleh Sugiarto

Skripsi ini ditulis oleh Sugiarto Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dengan judul “Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek *Siyasah Syar’iyyah*” dengan metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu kepentingan pemekaran desa bagi masyarakat ialah untuk mempercepat proses pelayanan dari bentuk administrasi publik dan bisa mendapatkan alokasi dana desa. Pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat adalah seperti dimudahkan dalam urusan administrasi, izin usaha, dan izin mendirikan bangunan. Dengan alokasi dana desa ini masyarakat mengharapkan terbentuk sarana dan prasana yang maksimal di Desa Air Sebayur serta akan terjadi perkembangan yang signifikan di sektor infrastruktur.

---

<sup>12</sup> M. Arif Hidayatullah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat ( Studi Di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Menurut *siyasah syar'iyah* adalah urgensi pemekaran Desa Air Sebayur adalah apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Persyaratan memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist serta tidak ada dalil yang khusus dalam megaturnya boleh dilakukan. Seorang pemimpin itu harus amanah atas jabatan yang ia emban. Harus bisa menetapkan hukum untuk hal yang bersifat kemaslahatan bagi semua orang. Dalam pemekaran Desa Air Sebayur ini tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang terperinci dalam menerapkan pemekaran desa apabila tujuan pemekaran tersebut untuk kemaslahatan umat dan terdapat Undang-undang yang mengatur tentang pemekaran, maka boleh dilakukan segera.

Persamaan dan Perbedaan dari apa yang penulis akan teliti sebagai karya tulis skripsi dengan julul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat" adalah sama-sama meneliti tentang pemekaran Desa. perbedaannya terelatak pada fokus penelitian yang mana peneliti lebih memfokuskan secara spesifik dan mendetail pada dampak positif adanya pemekaran Desa bagi masyarakat.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,

---

<sup>13</sup> Sugiarto, "Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar'iyah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2017).

yang bertujuan untuk menemukan, mengembangka dan menguji kebenaran suatu pengetahuan<sup>14</sup>

## 1. Jenis dan Sifat penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian (*field research*) adalah suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat dengan masyarakat.<sup>15</sup> Untuk itu penulis akan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang ada di tengah-tengah masyarakat dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Adapun objek penelitian lapangan ini berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode penelitian pendidikan* (Alfabeta, 2012), 2.

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2006), 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*,

- a. Data primer pada penelitian ini artinya data yg diperoleh secara pribadi berasal lapangan penelitian yaitu dari Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- b. Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber lain yang berada pada luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku dan teori-teori yang membahas perihal pemekaran Desa.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi digunakan untuk menejelaskan seluruh elemen atau anggota berasal seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini berjumlah 1.342 orang atau seluruh warga Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji diantaranya ialah perangkat pemerintahan Desa seperti, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Bendahara, Kadus dan perangkat Desa lainnya, masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji seperti Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Masyarakat Desa lainnya.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian serta jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. jika populasi besar, serta peneliti tidak mungkin mengkaji semua yang ada di populasi, misalnya di karnakan keterbatasan dana, tenaga serta waktu, maka penulis dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk

mengumpulkan data yaitu memakai *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil sebab pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu berjumlah 21 orang yang terdiri dari, 1 Kepala Desa, 2 orang Perangkat Desa, 6 orang Tokoh agama dan tokoh Masyarakat, dan 12 orang Masyarakat Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

##### a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi pada pada obyek penelitian.<sup>17</sup> Pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata secara langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini dilakukan di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

b. *Interview* adalah proses pengambilan keterangan yang bertujuan untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 58.

dinamakan interview guide (panduan wawancara), Secarah langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan cara menggunakan bukti secara akurat dari hasil percatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna dengan cara yaitu:

- a. *Editing*, adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup relatif lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang ada. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. *Interpretasi data* yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang berasal dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relavan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan sesuai dengan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 26.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan berupa angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode Kualitatif, dengan demikian laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi penyajian laporan tersebut, data berasal dari naska wawancara lapangan, catatan, video dokumentasi dan dokumentasi resmi<sup>19</sup>

## I. Sitematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan suatu pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian.<sup>20</sup>

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan

### Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yakni, berisi tentang uraian Fiqh Siyasah (pengertian Fiqh Siyasah, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah, Konsep Pemekaran Wilayah Dalam Fiqh Siyasah).

Pengertian Desa, pengertian pemekaran Desa, Syarat-syarat Pemekaran Desa, Tujuan Pemekaran Desa, Dampak pemekaran Desa bagi masyarakat.

---

<sup>19</sup> Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum, 2002), 7.

<sup>20</sup> Jujun S. Soeryasumarti, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

### Bab III Deskripsi Objek Penelitian


Memuat secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (Sejarah singkat berdirinya Desa Tanjung Harapan, Letak Geografis Desa Tanjung Harapan, Keadaan Demografis Desa Tanjung Harapan, Struktur Desa Tanjung Harapan, Serta Penyajian fakta dan data hasil penelitian.

### Bab IV Analisis Data

Berisi Tentang Mengalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat.

### Bab V Penutup

Sebagai akhir dari penelitin yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penetian yang suda dilaksanakan peneliti.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah. Secara etimologi, Fiqh merupakan pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, Fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>21</sup>

Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Fiqh secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dibidang hukum agama, Islam. Secara *etimologis* (bahasa) Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>22</sup>

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat:

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *Siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut

---

<sup>21</sup> Khamami Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>22</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan, *Siyasah* berasal dari bahasa arab, yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *Siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn“Aqil, *Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan Rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>23</sup>

Objek kajian Fiqh *Siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat *intern* suatu negara maupun hubungan yang bersifat *ekstern* antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan

---

<sup>23</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 43.

urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa *Syari'ah*, tidak diperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *Syariah* amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu Siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok Agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Berdasarkan dua kata berbahasa Arab *Fiqh* dan *Siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah Dari uraian tentang pengertian istilah *Fiqh* dan *Siyasah* dari segi *etimologis* dan *terminologis* dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah atau Fiqh Syar'iyah ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".<sup>24</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah Diantaranya ada yang

---

<sup>24</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30

menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang.

- a. Menunrunt Imam al-Mawardi, seperti yang di tuangkan dalam karannan Fiqh Siyasah yaitu al-ahkam al-sultaniyyah, dapat ditarik kesimpulan ruang lingkup Fiqih Siyasah sebagai:<sup>25</sup>
  - 1) Siyasah Dusturiyyah (tentang peraturan perundang-undangan)
  - 2) Siyasah Maliyyah (Ekonomi dan Militer)
  - 3) Siyasah Qadla'iyah (Peradilan)
  - 4) Siyasah Harbiah (Hukum perang)
  - 5) Siyasah Idariah (Administrasi negara)
- b. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah adalah sebagai berikut:
  - 1) Peradilan
  - 2) Negara
  - 3) Moneter dan ekonomi
  - 4) Serta hubungan internasional
- c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:
  - 1) Peradilan
  - 2) Hubungan internasional
  - 3) Dan keuangan Negara
- d. Menurut T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yaitu:
  - 1) Politik pembuatan perundang-undangan
  - 2) Politik hukum
  - 3) Politik peradilan

---

<sup>25</sup> Ibnu Syarif Mujar, fiqh siyasah, *Dotrin dan Pemikirann Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008). 36.

- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian Fiqh Siyasa dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
  - b. Politik luar negeri Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.<sup>26</sup>
  - c. Politik keuangan dan moneter Permasalahan yang termasuk dalam siyasa maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.
3. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki *otoritas*, baik dalam bidang politik maupun Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota. kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *Dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *Dusturiyah* berarti

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 14.

kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota Adat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>27</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-undangan Negara.<sup>28</sup> Dalam hal ini Juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam kajian ini membahas konsep Negara hukum dalam Siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> Ullynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

<sup>29</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, nomor. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung. Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas Hak Asasi manusia setiap anggota Adat dan persamaan kedudukan semua orang dimata Hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, Pendidikan dan Agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah akan tercapai. Dalam Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>31</sup>

#### 4. Dasar Hukum Dusturiyah

##### a. Al-qur`an

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran agama Islam yang dapat dimanfaatkan untuk menetapkan suatu hukum. Al-Qur'an adalah firman Tuhan, dan mengandung pesan-pesan Tuhan dalam bentuk berbagai hukum. Karena Al-Qur'an dikatakan berasal dari Allah, dan ada beberapa ayat di dalamnya yang menawarkan aturan dan petunjuk bagi manusia yang hidup bermasyarakat dan bernegara. Ayat-ayat tersebut membahas tentang kedudukan manusia di muka bumi serta nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam kehidupan

---

<sup>31</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 73-74.

bermasyarakat, seperti debat atau musyawarah, ketaatan kepada penguasa, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan beragama.<sup>32</sup> surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar bukan jalan yang salah"

Dan surah AL-Imran ayat 64:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا  
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا  
أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا  
مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad): Hai Ahli Kitab, marilah kita mencapai kesepahaman antara kami dan kamu bahwa kami tidak akan menyembah Allah atau menghubungkan-Nya dengan apa pun, dan bahwa sebagian dari kami tidak akan memperlakukan yang lain sebagai Tuhan. dengan pengecualian Allah. Jika mereka menolak untuk menerima

<sup>32</sup> H. munawir Sjadzli, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 4.

*undangan, katakan kepada mereka untuk bersaksi bahwa kita adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)*

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh Adat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma (konsensus)

Ijma adalah proses musyawarah untuk menentukan hukum yang cocok untuk kepentingan ummat. Para akademisi mufti, ahli fiqh, dan tingkat pemerintahan semuanya berkontribusi dalam diskusi ini. Jika banyak orang dalam musyarah tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas anggota musyawarah, maka akad tersebut dianggap batal dan tidak sah.<sup>33</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang mempertimbangkan legalitas bentuk perilaku tertentu dengan menetapkan hubungan positif atau negatif antara satu bentuk perilaku dengan bentuk perilaku lainnya dengan

---

<sup>33</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 53.

prinsip umum.<sup>34</sup> Qiyas biasanya mengunkan dali-dalil Al-Qur`an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi

#### 5. Konsep Pemekaran Wilayah dalam Fiqh Siyasah

Masalah pemekaran wilayah dalam kajian Fiqh Siyasah tidak terurai secara teoritis, meskipun demikian, peraktek pemekran wilayah bukan barang baru dalam sejarah perdaban islam. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa sejara Rasulullah SAW masi hudup upaya perluasan wilayah ini telah dilakukan melalui ekspedisi yang beliau perintah. Berikut adalah gambaran perluasan wilayah dalam sejarah khulafaur Rosidin.<sup>35</sup>

##### a. Abu bakar

Meskipun Abu bakar r.a tidak banyak melakukan perluasan daerah kekuasaan, akan tetapi beliau berhasil menaklukan beberapa wilayah:

- 1) Menaklukkan Iraq, seperti Mahdhor, Ullais, Nahrud Dain, Anbar dan Ain Tamar oleh Khalid bin Walid (12 H)
- 2) Penaklukan Syam oleh Khalid bin Walid (13 H), yang sebelumnya telah ditekan oleh Khalid bin Sa'id bin Ash.

Dua penaklukan ini adalah penaklukan besar yang terjadi pada masa Abu Bakar r.a meskipun sebenarnya Syam berhasil ditaklukan pada masa awal pemerintahan Umar bin Khatab r.a.

---

<sup>34</sup> Kholid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Raisalah Gusti, 1999), 56.

<sup>35</sup> Moh Haris Hariyadi, "Perluasan Wilayah Islam Dan Kemajuannya (Khulafaur Roshidin – Abbasiyah)," Wordpress, 2022, <https://sejajar.wordpress.com/2012/12/11/perluasan-wilayah-islam-dan-kemajuannya-khulafaur-roshidin-abbasiyah/>.

b. Umar bin Khattab

Ketika para pembangkang di dalam negeri telah didikis habis oleh Khalifa Abu Bakar, maka tugas pertama ialah melanjutkan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Maka dari itu, golongan ekspansi (perluasan wilayah) banyak terjadi antaranya, Ibu Kota Syria, Damaskus jatuh tahun 635 M, dan setaun kemudia setelah tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh dibawa kekuasaan Islam dengan memakai Syria sebagai basis, ekspansi diteruskan ke Mesir dibawa pimpinan Amr bin Ash dan ke Irak di bawa pimpinan Sa'ad bin Abi Waqash. Iskandaria, ibu kota Mesir, ditaklukan pada tahun 641 M, dengan demikian Mesir jatuh di bawa kekuasaan Islam. AL-Qadasiah, sebuah kota dekat Hirah di Irak, jatuh pada 637 M. dari sana seseorang dilanjutkan ke ibu kota Persia, al-Madain yang jatuh pada tahun itu juga. Pada tahun 641 M, Masul dapat dikuasai.

Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat, Khalifah telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang berkembang, Umar mendirikan Dewan -dewan, Baitul Mal, mencetak Uang, mengatur gaji, menciptakan tahun Hijriah dan sebagainya.

Disamping itu karena wilayah kekuasaan yang semakin luas, maka wilayah Islam dibagi menjadi beberapa bagian administratif, penataan administrasi pemerintahan yang dikaukan oleh Umar dengan melakukan desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjangkau wilayah Islam yang

semangkin luas wilayah islam dibagi beberapa provinsi yanitu: Mekah, Madinah, Palestina, Suria, Iraq, Persia dan Mesir, Umar yang dikenal dengan Negarawan, administrator, terampil dan cerdas segera membuat kebijakan administrasi pemerintahah.

Pembagian Negeri menjadi unit-unit administratif sebagai provins, distrik dan sub bagian dari distrik merupakan langka pertama dalam pemerintahan. Unit-unit ini merupakan tempat ketergantungan efisiensi administratif yang besar. Untuk ketergantungan efisiensi administratif yang besar. Umar merupakan penguasa muslim pertama yang mengambil kebijakan dengan melakukan desentralisasi semacam itu. Setiap daerah diberi kewenangan mengatur pemerintahan daerahnya tetapi tetap segala kebijakan harus sesuai dengan pemerintahan pusat.

c. Utsman bin Affan

Pada awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan sukses para pendahulunya, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Islam. Daerah strategis yang suda dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedidi militer yang terencana secara cermat. Di mesir pasukan muslim diintruksikan untuk memasuki Afrika Utara. Salah satu pertempuran penting disini adalah “satis sawari (peperangan tiang kapal) yang terjadi di laut tengah kota iskandarriyah antara tetara romawi yang dipimpin olen constantin dengan tentara muslim yang dipimpin Abdullah bin Sarah.

Dinamakan perang kapal karna banyaknya kapal-kapal perang yang digunakan dalam

peperangan tersebut. Disebutkan terdapat 1.000 buah kapal, dan 200 buah kapal milik kaum muslim sedangkan sisanya milik tentara Romawi. Pasukan islam berhasil mengusir pasukan Romawi dan ini merupakan kemenangan pertama tentara muslim pertempuran di laut. Selanjutnya bergerak dari kota Basrah untuk menaklikan sisah wilayah kerajaan sasan di Irak, dan dari kota Kufa, tentara muslim menyerbu beberapa provinsi disekitar laut Kapsia.

Dakwa islam pada masa awal kekhilafahan Utsman bin Apan menunjukkan kemandirian dan perkembangan signifikan melanjutkan estapet dakwa pada masa khalifa sebelumnya. Wilayah dakwa islam menjangkau perbatasan Aljazair (Barqa dan Tripoli sampai Tunisia), disebelah utara meliputi Aleppo dan sebagian Asia kecil. Di timur laut sampai Tranxosiana dan seluruh Persia serta Balucistan (pakistan sekarang), serta Kabul dan Gahazni.

Perluasan wilayah islam juga dilakukukan perluasan wilayah ke armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa di Persia, Tranxosania, dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi islam pertama berhenti sampai disini.

d. Ali bin Abi Tholib

Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman mengakibatkan kegentingan diseluruh umat Islam yang waktu itu suda menbentang sampai kepersia dan Afrika Utara. Pemberontakan yang waktu itu mengusai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifa, waktu itu Ali berusaha menolok tetapi zubair bin Awwamdah Talha bin Ubaidillahh memaksa beliau, sehingga akhirnya Ali menerima

bai'at mereka menjadika Ali satu satunya Khalifa yang dibai'at secara massal, karena khalifa sebelumnya dipilih melalui cara berbeda-beda.

Sebagai khalifa yang ke 4 memerintah selama 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat masa pemerintahan khalifa sebelumnya, Utsman bin Affan. Untuk pertama kalinya perang saudara antara umat muslim terjadi pada masa pemerintahannya, pertempuran basra. 20.000 pasukan pimpinan Ali melawan 30.000 pasukan pimpinan Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, dan Usmul mu'minin Aisyah bin Abu bakar, janda Rasullulah. Perang tersebut dimenagkan oleh Ali.

Peristiwa pembunuhan khalifa Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan pada waktu itu kurang dapat diselesaikan karena Fitrah yang suda terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan (akan terjadi) oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masi hidup, dan diperparah oleh asutan-asutan para pembangkang yang suda ada sejak pada masa Utsman bin Affan, menyebabkan perpecahan dikalangan kaum muslimin sehingga menyebabkan perang tersebut. Tidak hanya selesai disitu, konflik berkepanjangan terjadi sehingga akhir pemerintahannya. Pertempuran Siffin yang memelehkan kekhalifaannya juga berawal dari masalah tersebut.

Ali bin Abi Thalib, seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan strategi perang, mengalami kesulitan dalam administrasi Negara karena kekacauan yang lurbiasa yang ditinggalkan

pemerintahan sebelumnya, ia meninggal diusia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdrrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij (pembangkang) saat mengimami sholat di masjid Kufah, pada tanggal 19 ramadhan, dan Ali menghembuskan napas terakhirnya pada 21 ramadhan tahun 40 Hijriah, Ali di kuburkan secara rahia di Najaf, bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur ditempat lain.

Kemudian dengan berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib, maka sistem perluasan wilayah dilanjutkan kembali pada masa Ummayah demikian pada masa kita saat ini, perluasan wilayah dalam islam bukal yang yang baru namun suda diperaktekan pada masa Nabi Muhammad Saw dan para sahabat.

## **B. Pemekaran Desa**

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan justru berada pada pemerintah pusat, disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah, dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu untuk membuka Peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan Masyarakat, pengembangan kehidupan Demokrasi, keadilan, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Karya Toha Putra, 2000), 51.

## 1. Pengertian Desa

Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata *swadasi* bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagain mandiri yang otonom.<sup>37</sup> Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI. Sedangkan menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengemukakan bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah sekasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>38</sup>

Eko dalam Huda mengemukakan “Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarki-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.”<sup>39</sup> Machab dalam Huda berpendapat bahwa apabila membicarakan masalah Desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian yaitu:

- a. Pengertian secara *sosiologis*, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas

---

<sup>37</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Aura Publishing, 2017), 17.

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>39</sup> Maschab dalam Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: setara press, 2015), 33.

penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan kehidupam mereka *relative homogeny*, serta bayak bergantung kepada kebaikan kebaikan alam.

- b. Pengertian secara *ekonomis*, Desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dari apa yang disediakan oleh alam sekitarnya.
- c. Pengertian secara *politik*, dimana Desa suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>40</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Greertz dalam Huda bahwa “Desa berasal dari bahasa sanskrit yang berarti daerah pinggiran, tempat, daerah yang bergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar Desa.

## 2. Pengertian Pemekaran Daerah/Desa

Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota menjadi lebih dari satu daerah.<sup>41</sup> Lebih lanjut, Yunaldi dalam sapi’i mengemukakan bahwa pemekran Desa adalah pemecahan suatu wilayah Desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayah, kondisi geografisnya, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)* (Yogyakarta: Total media, 2009), 22.

<sup>42</sup> Imam Sapi’i, Anastasia Murdyastuti, and M. Hadi Makmur, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan , Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember,” *Artikel Ilmiah*

Berdasarkan dua pernyataan tersebut, jelas bahwa pemekaran merupakan daerah pemecahan menjadi lebih dari satu daerah yang perlu dilakukan beberapa pertimbangan seperti jumlah penduduk, luas daerah dan kondisi geografis.

### 3. Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya pasal 8, mengemukakan bahwa pemekaran atau pemebentukan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Batas usia Desa ibduk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  1. Wilayah jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga
  2. Wilayah Bali sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga
  3. Wilayah sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga
  4. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa tau 600 (enam ratus) kepala keluarga
  5. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga
  6. Wilayah sulawesi tengah, sulawesi Barat, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga

7. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga
  8. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga
  9. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
  - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
  - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi pendukung.
  - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
  - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan Publik.
  - h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.<sup>43</sup>

Menurut beberapa syarat pemekaran yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa suda sangat jelas, bawasannya pemekaran daerah tidak bisa begitu saja dilakukan dengan semena-mena

---

<sup>43</sup> Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

melainkan harus melalui persetujuan DPRD kabupaten/kota, Gubernur/Walikota serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Disamping itu daerah/Desa yang akan memekarkan juga harus memiliki luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan Ekonomi dan potensi alam yang baik, agar kiranya setelah dimekarkan dari daerah induk, daerah hasil pemekaran mampu terus berkembang menjadi lebih baik.

#### 4. Tujuan Pemekaran Desa

Menurut Jeddawi, konsepsi pemekaran dapat dilihat dari konteks tujuannya dan dari indikator kelayakan sesuatu daerah untuk dimekarkan. Berikut adalah beberapa tujuan pemekaran yang dilihat dari beberapa aspek.<sup>44</sup>

- a. Dari aspek ekonomi: pemekaran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga pemerintah dapat merespon secara cepat kebutuhan masyarakat.
- b. Dari aspek politik: pemekaran daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, karena rentang kendali menjadi lebih pendek.
- c. Dari aspek sosial budaya: pemekaran diharapkan dapat mengakomodasi identitas lokal dan akan berpengaruh pada pilihan-pilihan lokal dalam menentukan arah dalam pembangunan daerah pemekaran.
- d. Dari aspek politik kemandirian: pemekaran daerah akan mendorong berkembangnya lembaga-lembaga militer

---

<sup>44</sup> F. D. J. Lengkong Deysi, L. N. Tampongongoy Romario Batita, "Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Pelayanan Publik Di Desa Gamsaida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 102 (2021): 43–52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/36292>.

dan kepolisian diluar jawa terutama di daerah rawan-rawan konflik sosial dan konflik separatisme.

#### 5. Dampak Pemekaran Desa

Jeddawi mengemukakan dampak positif dan negatif dari adanya pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Dampak positif

- 1) Akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat.
- 2) Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban), kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru (belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur), tentu akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat daerah bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Penanganan Infrastruktur pelayanan publik, jalan, jembatan, puskesmas, prasarana pendidikan, dan saluran irigasi akan semakin insentif ditata dan dikelola dengan baik.

##### b. Dampak negatif

- 1) Proses pemekaran terkadang menimbulkan pertentangan di masyarakat.
- 2) Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.<sup>45</sup>

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jeddawi, bahwa kebijakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, akan membawa dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat serta pemerintah. Dengan adanya pemekaran, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat akan semakin dekat, pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.



---

<sup>45</sup> Murtir Jeddawi, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 113.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Bai Dowi, Sekertaris Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan, 9 Maret 2023.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Yasit, tokoh agama, wawan cara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 11 maret 2023
- Agus, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 13 maret 2023
- Arsip Dokumen Desa Tanjung Harapan, Observasi Tanggal, 9 Maret 2023, jam 11.00 WIB di Kantor Desa Tanjung Harapan
- Beberapa Warga, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Harapan, 20 september 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007),
- Darif, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 11 maret 2023
- Darwin, kasi pelayanan Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023
- Data Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji 2022

- Depertemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)
- Hermin, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023
- Dinus Efrika, Kepala Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan, 9 Maret 2023.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007)
- Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003).
- Erlina, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023.
- H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- H. munawir Sjadzli, M.A. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta; Universitas Indonesia, 1993).
- Haidir Rohim, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 13 maret 2023
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- HAW Widjadja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ibnu Syarif Mujar, *fiqh siyasah, Dotrin dan Pemikirann Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).

- Imi Dawara, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 10 Maret 2023.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar, 2006), h. 3
- Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Kholid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Raisalah Gusti, 1999).
- Lisin, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023
- M. Arif Hidayatullah, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)*”, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).
- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana, 2002).
- M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Marta Dinata, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 11 maret 2023

- Maruya, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 10 Maret 2023.
- Maschab dalam Huda, *Hukum pemerintahan Desa*. (Malang; setara press, 2015).
- Matson, Tokoh adat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 11 maret 2023
- Mina, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet Ke-1* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.
- Murodi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Karya Toha Putra, 2000).
- Murtir Jeddawi. *Pro kontra pemekaran daerah (analisis Empiris)*. (Yogyakarta: Total media, 2009).
- Naida, masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 13 maret 2023
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Rati, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023
- Ridwan HR, fiih politik; *Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010).
- Samsir, “*Kajian Yuridis dan Sosiologis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Baruga Riattang kecamatan Bulukumpa kabupaten*

*Bulukumpa*”, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2014)

Sapi’I *dampak pemekran desa terhadap pembangunan infrastruktur Desa pemecahan Studi kasus pemekaran desa Bogorejo kecamatan Gumuk Mas Kabupaten Jember* (Volume 1 Nomor 1: 2-3, 2013).

Sarnubi, Masyarakat Desa Tanjung Harapan, wawancara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 12 maret 2023

Sejarah perluasan wilayah khulafait rosidin”. Wardpress. (diakses 20 februari 2023)

Sugiarto, “*Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar’iyyah*”, (Fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2016).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).

Tri Rahmawati, *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa kelurahan dan kecamatan penerbit pustaka mahardika

Wira Hadi, Kaur umum, wawan cara dengan penulis, Desa Tanjung Harapan, 11 maret 2023

Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017).

Zuhraeni, *Hukum pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung; Aura Publishing, 2017).

